



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pejangik Nomor 12 Telpn (0370) 622373 Mataram

Mataram, 22 Januari 2021

- Kepada
- Yth. 1. Kepala Kepolisian Daerah NTB;
2. Komandan Korem 162/Wira Bhakti;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi NTB;
4. Bupati/Walikota, Camat, Kepala
Desa/Lurah se-NTB;
5. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN);
6. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara
atau Penanggung Jawab Tempat Usaha
dan Fasilitas Umum se-NTB.

SURAT EDARAN

NOMOR : 360 / 112 /BPBD.NTB/I/2021

PELAKSANAAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

***Bismillahirrahmaanirrahim
Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,***

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, dan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta mengingat masih tingginya tingkat penyebaran kasus positif *Covid-19* di wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan sungguh-sungguh, tertib, dan disiplin serta penuh tanggung jawab mentaati ketentuan :
 - a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

- b. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 - c. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
 - d. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
2. Menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai level kewaspadaan masing-masing daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut :
- a. Membatasi kegiatan ditempat kerja dengan menerapkan *work from home* (WFH) dan *work from office* (WFO) sesuai level kewaspadaan daerah dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara *daring* (dalam jaringan) kecuali bagi Kelas VI, IX dan XII secara *luring* (luar jaringan);
 - c. Untuk sektor *esensial* yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - d. Membatasi kegiatan dan jam operasional untuk restoran, rumah makan pusat perbelanjaan dan usaha sejenis;
 - e. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - f. Mengizinkan kegiatan ibadah ditempat ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - g. Membatasi kegiatan difasilitas umum dan kegiatan sosial budaya;
 - h. Membatasi kapasitas dan jam operasional transportasi umum; dan
 - i. Membentuk dan mengaktifkan kembali Satgas di tingkat desa dan kelurahan.
3. Bagi kegiatan pelatihan dan/atau acara lain yang serupa dengan itu yang mengumpulkan orang lebih dari 24 jam, dipersyaratkan menunjukkan surat keterangan negatif *Rapid Test antigen*/Swab PCR yang berlaku 7x 24 jam;
4. Mengintensifkan kembali penerapan protokol kesehatan serta memperkuat kemampuan *tracking*, system dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment*, termasuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan (tempat tidur, ruang *intensive Care Unit* (ICU), maupun tempat isolasi/karantina).
5. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
- a. Bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing, serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji *swab* berbasis PCR (sesuai persyaratan Bandara tujuan) atau surat keterangan hasil negatif uji *Rapid Test Antigen* paling lama 2x24 jam sebelum keberangkatan, dan mengisi *e-HAC* Indonesia;
 - c. Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi darat dan laut, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji *swab* berbasis PCR atau surat keterangan hasil negatif uji *Rapid Test Antigen* paling lama 3x24 jam sebelum keberangkatan;
 - d. Ketentuan ini berlaku bagi semua golongan umur;
 - e. Apabila hasil uji *swab* berbasis PCR atau uji *Rapid Test Antigen* pada pelaku perjalanan negatif/nonreaktif namun menunjukkan gejala, maka tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik *swab* berbasis PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan; dan

- f. Ketentuan pelaku perjalanan di wilayah Nusa Tenggara Barat tidak berlaku untuk moda transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan dan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
6. Setiap Orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melaksanakan aktivitas wajib melaksanakan protokol kesehatan yaitu:
- Menggunakan masker yang baik dan benar;
 - Mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer;
 - Membatasi interaksi fisik serta menjaga jarak;
 - Menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan *Covid-19*; dan
 - Membatasi aktivitas ditempat umum.
7. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat kegiatan dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur tersebut.
8. Bagi pelaku perjalanan luar negeri akan dilakukan pemeriksaan *Rapid Test Antigen*, dan apabila hasil pemeriksaannya Negatif maka akan dikembalikan ke Kabupaten/Kota masing-masing untuk dilakukan Karantina Mandiri atau Terpadu selama 5 (lima) hari, dan jika hasil pemeriksaan positif akan dilakukan Isolasi di Rumah Sakit.
9. Kepada Bupati/Walikota dan para pihak terkait lainnya agar mengoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan Edaran ini untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab.
10. Kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Komandan Korem 162/Wira Bhakti, Danlanal Mataram, Danlanud ZAM serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan operasi penegakan disiplin guna memastikan terlaksananya Edaran ini dengan baik.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU WAKIL KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
COVID-19 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Drs. H. ALU GITA ARIADI, M.Si
Pembina Utama
NIP. 19651001 199003 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Kepala BNPB RI di Jakarta;
- Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram (sebagai laporan).